

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
(Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

Oleh
Darma Dian Saputra¹, Amnawati², Elly Nurlaili³.

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Perma No. 1/2016). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Perma No. 1/2016 di Pengadilan Agama Tanjung Karang? Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perma No. 1/2016 di Pengadilan Agama Tanjung Karang? Bagaimana peran Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam memaksimalkan pelaksanaan Perma No. 1/2016? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terapan dengan tipe deskriptif, pendekatan eksploratoris, menggunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara, analisis data dilakukan secara kualitatif, serta bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan menunjukkan bahwa tahapan proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu Tahap Pra Mediasi, Proses Mediasi (berhasil atau tidak berhasil), Laporan Mediasi, dan Sidang Lanjutan Laporan Mediasi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Perma No. 1/2016 di Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu kualifikasi mediator yang rendah, honorarium mediator, kurangnya kesadaran masyarakat, dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Upaya yang dilakukan Hakim Mediator dalam memaksimalkan pelaksanaan Perma No. 1/2016 dan mewujudkan perdamaian bagi para pihak adalah melakukan penasehatan, menggugah hati para pihak, dan kaukus.

**Kata Kunci : Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pengadilan Agama Tanjung Karang**

¹ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung E-mail : darma.kemoetd@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung E-mail : amnawati@yahoo.co.id

³ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung E-mail : elly.nurlaili74@gmail.com

**IMPLEMENTATION OF PERMA NUMBER 1 OF 2016
CONCERNING MEDIATION PROCEDURES IN THE
RELIGION COURT TANJUNG KARANG**

ABSTRACT

Mediation is one method of resolving non-litigation disputes that has many benefits and advantages. The mediation is formally regulated in PERMA Number 1 of 2008 stipulated on July 31, 2008 and revised again with PERMA Number 1 of 2016 which has been set since February 3, 2016. The problems in this study are (1) How to Implement PERMA Number 1 of 2016 About Mediation Process at Tanjung Karang Religious Court? (2) What is the inhibiting factor in the implementation of PERMA Number 1 of 2016 concerning the Mediation Process in the Tanjung Karang Religious Court? (3) What is the role of the Mediator Judge in the Tanjung Karang Religious Court in maximizing the implementation of PERMA Number 1 of 2016 concerning the Mediation Process?

This study is an applied normative legal research, with a type of descriptive legal research. The approach used in this study is an exploratory approach, which aims to deepen knowledge of a particular symptom. The data used in this study are primary data and secondary data, data collection methods carried out to obtain the data needed in this study through literature and interviews. Data analysis in this study was conducted qualitatively.

Based on the results of the study and discussion, it shows that the mediation process in the Tanjung Karang Religious Court is the same as what is stated in the theory of the mediation process. The stages are as follows (1) Pre-Mediation Phase; (2) Mediation Process (successful, unsuccessful, failed); (3) Mediation Reports; (4) Advanced Meeting of Mediation Reports. Inhibiting factors in the implementation of PERMA Number 1 of 2016 concerning the Mediation Process in the Tanjung Karang Religion Court include (1) Low mediator qualifications; (2) Honorarium of the mediator; (3) Lack of public awareness, (4) There is no socialization from the government. The efforts made by the Mediator Judge in the Tanjung Karang Religious Court in maximizing the implementation of the PERMA Number 1 of 2016 concerning the Mediation Process were by conducting counseling, arousing the hearts of the parties, and the caucus. Some of these actions are able to realize peace for the parties.

Keywords: Mediation, PERMA Number 1 of 2016, Tanjung Karang Religious Court

I. PENDAHULUAN

Mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia, sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai. Masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa, dengan adat ketimuran yang masih mengakar. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur, termasuk Indonesia⁴.

Masyarakat Indonesia saat ini tengah menghadapi kenyataan bahwa ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan di Indonesia. Hal ini terbukti bahwa penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Masyarakat indonesia pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat dan tepat. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa peradilan di lakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*. Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.⁵

Menjadi persoalan mendasar jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya. Para pihak diharapkan mampu menemukan dan melihat sisi

⁴ Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 4.

⁵ Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, hlm 9.

positif dari proses mediasi yang ditawarkan.

Mediasi secara formal diatur dalam HIR Pasal 130 jo RBG pasal 154, yang secara umum mewajibkan para hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian (SEMA No. 1/2002) dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (PERMA No. 02/2003) menerapkan lembaga damai dalam bentuk mediasi. Berdasarkan evaluasi dan perbaikan dari mekanisme mediasi berdasarkan PERMA No. 02/2003, PERMA ini kemudian direvisi kembali pada tahun 2008, untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka menemukan penyelesaian perkara secara damai yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.⁶

Penguatan Mediasi dalam proses peradilan terlihat setelah munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (PERMA No. 01/2008) yang ditetapkan tanggal 31 Juli 2008 untuk menggantikan aturan sebelumnya, dan di revisi kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (PERMA No. 01/2016) telah ditetapkan sejak tanggal 3 Februari 2016 oleh Ketua Mahkamah Agung

⁶ Amriani Nurnaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 27

dan telah diundangkan pada 4 Februari 2016. Revisi aturan yang menggantikan aturan mengenai mediasi yang telah ada sebelumnya, terdapat beberapa hal baru yang merupakan penyempurnaan aturan yang lama. Setidaknya ada 5 (lima) perubahan mendasar yaitu mengenai Itikad Tidak Baik dalam Mediasi dan konsekuensinya, Penyelesaian Sebagian, Pengecualian Mediasi, Konsekuensi tidak menempuh Proses Mediasi dan Penyelesaian Mediasi di Luar Pengadilan.

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)⁷, maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik pada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Biaya penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

kepaniteraan pengadilan. Apabila tergugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik terhadap Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Jika di lihat dari pemaparan di atas, pelaksanaan regulasi tentang mediasi lah yang menjadi alasan pendorong bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang pelaksanaan PERMA No. 01/2016 di tingkat daerah. Bagaimana pihak pengadilan agama tanjung karang menyikapi PERMA tersebut. Maka dalam skripsi ini penulis memberi judul yaitu **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang”**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi PERMA No. 01/2016 di Pengadilan Agama Tanjung Karang ?
2. Bagaimana peran Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam pelaksanaan PERMA No. 01/2016 Tentang Proses Mediasi?
3. Apayang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelaksanaan PERMA No. 01/2016 di Pengadilan Agama Tanjung Karang ?

Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif terapan, dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksploratoris, yaitu bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan wawancara. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang

Proses pra mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang, sebelum proses mediasi dilakukan pada sidang hari pertama, hakim mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang menjelaskan makna dan tujuan mediasi, setelah itu hakim juga menjelaskan jika Penggugat atau tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka pihak Pengadilan akan membuatkan surat panggilan ditujukan kepada pihak yang tidak hadir untuk menempuh mediasi kemudian dimediasikan di tempat yang telah disediakan oleh Pengadilan. Apabila salah satu pihak berhalangan hadir dan tidak biasa melakukan proses mediasi jika

diwakili kuasa hukumnya maka harus ada surat kuasa.⁸

Dalam perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Tanjung Karang sendiri cukup banyak dan cukup mendominasi. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat terjadi, misalnya karena ekonomi, alasan istri tidak dinafkahi, perselingkuhan dan lain sebagainya. Perkara perceraian merupakan perkara yang paling sulit didamaikan, karena menyangkut hati, tentang permasalahan rumah tangga, dalam arti jika hati sudah pecah maka akan sulit didamaikan. Komunikasi yang tidak lancar juga menjadi salah satu alasan para pihak untuk sulit didamaikan.⁹

Dalam persoalan perceraian misalnya, bahwa para pihak sangat tertutup secara personal dan orang yang bersifat pendiam, sehingga sulit untuk didamaikan, mereka sudah sangat bersikukuh untuk bercerai. Adapun untuk proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Karang seperti yang dikatakan Bapak Drs. Firdauz, MA. bahwa sidang pra mediasi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta

menjelaskan prosedur mediasi menurut PERMA No. 01/2016.¹⁰

Pelaksanaan Mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi Pengadilan Agama, kecuali para pihak menghendaki lain, apabila mediator bukan dari Pengadilan Agama. Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir, maka mediator menyatakan mediasi gagal (Pasal 14 ayat 1 PERMA No. 01/2016). Mediator wajib menyusun laporan pelaksanaan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil atau berhasil sebagian yang diakhiri dengan perdamaian, serta mediasi gagal ataupun mediasi tidak dapat dilaksanakan. Laporan mediator sudah harus disampaikan melalui panitera sidang sebelum persidangan dimulai. Apabila mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, dalam hal majelis hakim telah menentukan hari sidang berikutnya, maka persidangan dibuka kembali dengan acara biasa. Dalam hal sidang berikutnya belum ditentukan, maka sidang dilanjutkan terlebih dahulu memanggil para pihak dengan Penetapan Hari Sidang baru. Sidang Lanjutan Laporan Mediasi.¹¹

Di Pengadilan Agama Tanjung Karang hasil dari mediasi itu ada 3 (tiga) kategori, yaitu mediasi dinyatakan berhasil, tidak berhasil, dan gagal. Mediasi dinyatakan

⁸ Wawancara dengan Bapak Syukur, Ketua Penitera, 16 April 2018, Pukul 09.30 WIB

⁹ Wawancara dengan Bapak Syukur, Ketua Penitera, 16 April 2018, Pukul 09.30 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Firdauz, Hakim Mediator, 16 April 2018, Pukul 11.00 WIB

¹¹ Wawancara dengan Bapak Firdauz, Hakim Mediator, 16 April 2018, Pukul 11.00 WIB

berhasil yang berarti perkara tersebut dicabut, sedangkan mediasi dinyatakan tidak berhasil yang berarti perkara tersebut berlanjut. Atas dasar perintah hakim mediasi bisa berjalan lama jika masing-masing pihak belum menemukan solusi terbaik. Mediasi gagal yaitu para pihak tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut tanpa adanya keterangan.¹²

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam pasal 23 ayat (3) PERMA No. 01/2016 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian, sebagai berikut :

- a. sesuai kehendak para pihak;
- b. tidak bertentangan oleh hukum;
- c. tidak merugikan pihak ketiga;
- d. dapat dieksekusi;
- e. dengan itikad baik;

Bila didapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut diatas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya gagal dan melaporkannya kepada hakim pemeriksa perkara. Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan

mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa dihadapan hakim pemeriksa perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik atau wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik berkait erat dalam kepentingan umum, dimana Negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di Pengadilan.

Proses penyelesaian melalui mediasi ini hampir mirip dengan konsiliasi, perbedaannya pada mediasi umumnya mediator memberikan usulan penyelesaian secara informal dan usulan tersebut didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikannya sendiri. Perbedaan kedua proses penyelesaian ini dalam praktiknya menjadi tidak jelas (rancu), sulit untuk membuat batas-batas yang tegas di antara kedua proses ini. Perlu ditekankan di sini bahwa saran atau usulan penyelesaian yang diberikan tidaklah mengikat sifatnya, hanya bersifat rekomendatif atau usulan saja.

Proses pra mediasi pada sidang hari pertama, hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi (Pasal 3 ayat 1 PERMA No.01/2016). Hakim mewajibkan para pihak untuk

¹² Wawancara dengan Bapak Syukur, Ketua Penitera, 16 April 2018, Pukul 09.30 WIB

menempuh mediasi, hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Setelah itu proses mediasi berjalan sesuai dengan PERMA No. 01/2016. Hanya saja hasil yang diharapkan dari revisi peraturan tersebut masih di rasa kurang maksimal. Iktikad baik yang menjadi suatu pembaharuan ternyata masih belum membuat mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

B. Peran Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam memaksimalkan pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi

Dalam mengemukakan pendapatnya hakim mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang tidak menyangkal bahwa PERMA No. 01/2016 memiliki suatu kemajuan dari perma sebelumnya, pasalnya Perma terbaru ini memberikan ruang dan keleluasan kepada para pihak dalam melakukan mediasi, seperti halnya para pihak yang berpekar dapat menggunakan jasa advokat untuk mewakilinya dalam pertemuan mediasi melalui surat kuasa khusus, senada dengan pendapat Drs. Firdauz sebagai salah satu mediator di Pengadilan Agama Tanjung Karang mengapresiasi Perma ini menurutnya, fleksibilitas Perma jauh lebih baik dari yang sebelumnya sehingga bukan tidak mungkin suatu saat Perma akan memberikan kontribusi yang optimal bagi keberhasilan mediasi. Tentu keberadaan Perma ini disambut baik oleh para hakim mediator di

Pengadilan Agama Tanjung Karang, meskipun kebanyakan para hakim di pengadilan Agama Tanjung Karang bukan merupakan Mediator yang dikhususkan diberi pendidikan menjadi mediator, namun karena kekurangan tenaga mediator maka para hakim tersebut diberikan 2 (dua) fungsi hakim dan juga hakim mediator, hal ini dapat dikecualikan apabila dalam pengadilan memiliki keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat.¹³

PERMA No. 01/2016 sebagai dasar hukum yang mengikat dan mempunyai daya paksa bagi para pihak, tentunya memiliki manfaat yang besar sehingga keberhasilan mediasi bisa tercapai, tidak dapat dipungkiri PERMA No. 01/2016 memiliki manfaat yang besar bagi para pihak meskipun terkadang kemungkinan kegagalan mediasi jauh lebih besar.

Pendapat Drs. Djauhari S.H. mediasi memberikan manfaat yang positif sehingga tidak bisa dikatakan bahwa mediasi dijalankan hanya sebatas formalitas, karena sebagian kecil dari berhasilnya mediasi juga di dorong oleh mediator¹⁴. Walaupun masing-masing dari mediator memiliki pendapat yang berbeda kedua hakim ini memnganggap bahwa tidak ada yang namanya mediasi dilaksanakan sebagai formalitas, karena kontribusi dari mediasi sedikit banyak memberikan dampak yang positif, meski tidak dapat dipungkiri keberhasilannya sangat minim.

¹³ Pasal 13 ayat (2) PERMA NOMOR 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Djauhari, Hakim Mediator, 18 April 2018, Pukul 10.00 WIB

Menangkis isu mediasi sebagai formalitas persidangan, Drs. Djauhari S.H. sangat mengapresiasi prinsip mediasi sebagai upaya menggagalkan perceraian, mereka menganggap mediasi merupakan jalan keluar yang sangat baik agar permasalahan yang ada bisa dirundingkan melalui musyawarah bersama para pihak dan mediator. Kegagalan dalam mediasi tidak melulu karena usaha mediator

kurang maksimal dalam mengupayakan perdamaian. Pada prinsipnya peran dan fungsi mediator ialah mendamaikan para pihak dengan serangkaian usaha yang dibenarkan oleh hukum. Seperti pelaksanaan kaukus ataupun dengan cara penasehatan kepada para pihak. Kegagalan mediasi juga bisa dikarenakan emosional dari masing-masing pihak.

Penerapan mediasi di pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan hukum islam, di mana perceraian adalah suatu perbuatan yang dimurkahi oleh Allah Subhana Wa Ta'ala (SWT), sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Radhiyallahu Anhum (RA), Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam (SAW) bersabda, perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah dalah thalaq (cerai).

Mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata. Diwajibkan mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai

kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikan problem yang menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Dapat dipahami bahwa fungsi hakim sebagai penengah permasalahan yang dialami suami istri ialah sama dengan fungsi mediator, dimana mereka merupakan pihak netral yang mengusahakan perdamaian (islah) dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Misalnya hakim dalam menyelidiki permasalahan suami istri harus jujur mengatakan apabila rumah tangga antara suami istri tersebut memang tidak bias dipertahankan, jika dipertahankan bahaya mudarot dari masalahnya.

Upaya Mahkamah Agung untuk mendayagunakan mediasi patut diapresiasi, setiap beberapa tahun PERMA tentang mediasi di pengadilan terus diperbarui karena mahkama agung menyadari bahwa keefektifan PERMA yang lalu tidak membuahkan hasil yang optimal. Hal ini tentu mengharapakan adanya kemajuan atau dampak positif dari PERMA No. 01/2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan terhadap keberhasilan mediasi. Bukan hanya dasar hukum yang menjadi perhatian, penegak hukum dalam hal ini peran mediator sangat berdampak terhadap keberhasilan mediasi, namun di sisi lain mediator juga memiliki hambatan dalam melakukan mediasi.

Dalam pandangan hakim mediator tentang PERMA No. 01/2016, mengemukakan pendapat hakim mediator pengadilan agama tanjung

karang tidak menyangkal bahwa PERMA No. 01/2016 memiliki suatu kemajuan dari PERMA sebelumnya, pasalnya PERMA terbaru ini memberikan ruang dan keleluasan kepada para pihak dalam melakukan mediasi, seperti halnya para pihak yang berpekar dapat menggunakan jasa advokat untuk mewakilinya dalam pertemuan mediasi melalui surat kuasa khusus.

C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong pada Proses Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang

Hampir segala hal yang berkenaan dengan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR (Alternative Dispute Resolution) telah diatur dalam PERMA No. 01/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari PERMA sebelumnya.

Faktor yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang menurut Bapak Firdauz selaku mediator adalah faktor eksternal, yaitu tidak adanya keluarga yang mendampingi proses berjalannya mediasi dan tidak adanya bantuan ahli/tokoh yang membantu proses mediasi.¹⁵

Hanya saja dalam praktiknya di Pengadilan Agama Tanjung Karang keefektifan yang maksimal dari peraturan tersebut belumlah dapat dirasakan nyata bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak yang berpekar. Memang ada beberapa

penghambat dalam proses mediasi, sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Djauhari, diantaranya :¹⁶

- Di Pengadilan Agama Tanjung Karang, hakim yang melakukan tugas sebagai mediator sebagian besar belum memiliki sertifikat mediator, dimana penegak hukum/hakim di Pengadilan Agama Kota Tanjung Karang semua bisa menjadi mediator
- Honorarium mediator, disebutkan di pengadilan Agama Kota Tanjung Karang bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, karena ditunjuk langsung dari majelis hakim di persidangan hari pertama.
- Tidakadanyakesadaran masyarakat akan PERMA tersebut. Pada proses mediasi ini banyak pihak yang belum mengerti mengenai PERMA No. 01/2016, sehingga sikap mereka seakan tidak peduli akan adanya PERMA tersebut. Ada juga yang senang hati menerima kesepakatan, pun ada yang menolak untuk di mediasi.
- Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan PERMA No. 01/2016 tentang prosedur mediasi belum mensosialisasikan secara luas tentang makna mediasi.

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat selama proses mediasi. Berikut ini faktor-faktor pendorong mediasi, yaitu :

- Kemampuan Mediator
Kemampuanyangpandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Firdauz, Hakim Mediator, 16 April 2018, Pukul 11.00 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Djauhari, Hakim Mediator, 18 April 2018, Pukul 10.00 WIB

mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

-Faktor Sosiologis dan Psikologis

Kondisi sosial para pihak menentukan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan tentu khawatir kekurangan biaya hidup sehingga akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Kondisi psikologis para pihak juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasakan ketidaknyamanan, bahkan penderita fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, semakin besar tekanan yang ada pada pihak terutama pada faktor kejiwaan yang dapat diatasi dapat mendukung keberhasilan mediasi.

-Moral dan Rohani

Perilaku para pihak yang dapat memudahkan mediator untuk perdamaian. Perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi. Bagi seseorang yang takut pada murkah Allah SWT tentu akan berfikir berkali-kali untuk melakukan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT .

-Iktikad Baik Para Pihak

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak pemohon/penggugat untuk berdamai dan menerima termohon/tergugat untuk tetap hidup bersama.

Faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi, sebagai berikut:

- Keinginan kuat para pihak untuk bercerai
Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama Tanjung Karang biasa terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator

- untuk mengupayakan perdamaian.
- Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit Konflik yang terjadi diantaranya para pihak sudah terjadi berlarut-larut sangat rumit. Saat mediasi para tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan sering terjadi pihak pemohon/ tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.
 - Faktor psikologis atau kejiwaan Kecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.
 - Adanya rasa malu untuk mengalah
Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berpekar sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mediator dalam mendamaikan kedua pihak.

Menentukan keefektifan dari PERMA No. 01/2016 tidak cukup hanya dengan melihat kenaikan angka keberhasilan mediasi, setidaknya ada 2 (dua) sudut pandang yang dapat digunakan dalam menentukan keefektifan dari PERMA No. 01/2016. Segi penggunaan PERMA No. 01/2016 memberikan kontribusi yang positif bagi pelaksanaan mediasi, bukan hanya untuk mendamaikan para pihak saja namun berharap setelah dimediasi para pihak dapat mencabut gugatan. Fungsi mediasi untuk

memisahkan para pihak secara baik-baik seperti halnya tidak melakukan perebutan hak asuh anak dalam perkara perceraian. Hal-hal demikian tentu sangat bermanfaat, singkatnya mediasi sangat mempunyai pengaruh besar bagi terciptanya perdamaian diantara para pihak.

Sudut pandang lain yaitu hasil dalam pelaksanaan mediasi terutama dalam perkara perceraian sebagai perkara yang mendominasi tampaknya masih jauh dari kata efektif. Pasalnya dari ratusan perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Karang tidak mencapai 10 perkara yang berhasil untuk didamaikan, namun walaupun demikian setidaknya ada peningkatan keberhasilan mediasi setelah adanya PERMA No. 01/2016 dalam perbandingannya dengan tahun 2015 yang masih menggunakan PERMA No. 01/2008.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi tentang “Implementasi PERMA No. 01/2016”, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Mediasi dalam PERMA No. 01/2016 diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) Menyatakan bahwa Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan di luar lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan

Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan-tahapan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah Sidang Pra Mediasi, Pelaksanaan mediasi, Laporan mediasi, dan Sidang lanjutan laporan mediasi. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang telah sesuai dengan PERMA No. 01/2016.

2. Hakim mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang menganggap bahwa kontribusi yang diberikan oleh perma sangat positif, serta fleksibilitas dan keleluasaan dalam PERMA No. 01/ 2016 jauh lebih baik dari yang sebelumnya.

Ada 2 (dua) pandangan tentang mediasi dilaksanakan sebagai formalitas persidangan, yaitu: Pendapat pertama membenarkan bahwa mediasi terkadang dilaksanakan sebagai formalitas, pendapat ini diperkuat dengan alasan bahwa kemampuan mediator dalam berkomunikasi yang kurang baik membuat para pihak tidak tergugah hatinya, serta minimnya strategi yang dipergunakan dalam memediasi para pihak. Pendapat kedua, menyangkal bahwa mediasi dilaksanakan sebagai formalitas dengan alasan bahwa mediasi memberikan banyak manfaat dalam rangka mendamaikan perkara yang diajukan para pihak. Dalam rangka menyangkal isu tersebut para hakim mediator mengusahakan

perdamaian dengan jalan yang dibenarkan PERMA No. 01/2016, seperti pelaksanaan kaukus dan penasehatan yang diharapkan dapat membuat para pihak berdamai.

3. Faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan PERMA No. 01/2016, yaitu :

Faktor pendorong :

- Kemampuan Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian.
- Kondisi sosial para pihak menentukan keberhasilan mediasi.
- Moral dan Rohani, perilaku para pihak yang dapat memudahkan mediator untuk perdamaian. Perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya.
- Iktikad Baik Para Pihak, usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak pemohon/penggugat untuk berdamai dan menerima termohon/tergugat untuk tetap hidup bersama.

Faktor Penghambat :

- Lembaga atau penegak hukum itu sendiri, dimana penegak hukum/hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang semua bisa menjadi

- mediator dan tidak memiliki sertifikat mediator.
- Honorarium mediator, dalam pasal 9 ayat (1) PERMA No. 01/2016 mengenai honorarium mediator disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, hal tersebut menjadi salah satu penyebab mediasi tidak efektif.
 - Tidak adanya kesadaran masyarakat akan mediasi tersebut, pada proses mediasi ini banyak pihak yang belum mengerti mengenai proses mediasi, dimanatujuan mediasi adalah untuk mendamaikan para pihak-pihak yang berperkara, walaupun tidak bisa berdamai mediasi mengupayakan solusi-solusi terbaik untuk para pihak.
 - Tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah terkait PERMA No. 01/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.

B. Saran

Bagian akhir skripsi ini penulis menyarankan kepada para pemerintah ataupun instansi yang terkait dalam hal ini :

1. Kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membawahi Pengadilan Agama, untuk memberikan suatu peraturan mengenai peran dan fungsi mediator tidak dilakukan oleh hakim sehingga ada keterpisahan anatara fungsi hakim dan mediator, atau untuk memberikan kesempatan kepada para akademisi yang

- mempunyai latar belakang pendidikan yang linier dengan profesi mediator untuk mengikuti pendidikan mediator.
2. Kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk menjalankan mediasi dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang di tuangkan dalam PERMA No. 01/2016, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan mediasi dan teknik penyelesaian sengketa, sehingga bisa ditemukan kekurangan dalam teknik penyelesaian sengketa.
 3. Kepada para hakim mediator untuk melaksanakan mediasi dengan sebaik-baiknya, dan mengupayakan perdamaian dengan cara yang dibenarkan PERMA, serta melakukan mediasi dengan cara-cara yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan sehingga para pihak tertarik untuk mendengarkan dan kemungkinan berhasilnya proses mediasi dapat meningkat karena para pihak terpengaruh oleh mediator.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Susanti Adi. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Nurnaningsih, Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syukur, Fatahillah A. 2012. *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) No. 02 tahun 2003
tentang pemberdayaan
pengadilan tingkat pertama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) No. 01 tahun 2002
tentang pemberdayaan lembaga
perdamaian dalam Pasal 130
HIR/154 RBG.